



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 04 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka melaksanakan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat;
  - b. bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial tersebut diberikan dalam bentuk santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Lebong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Santunan Kematian Masyarakat Lebong;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT LEBONG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lebong.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong.
7. Badan Pusat Statistik yang untuk selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong.
8. Santunan Kematian Masyarakat Lebong adalah Program Pemerintah Kabupaten Lebong dalam rangka memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada keluarga/masyarakat Kabupaten Lebong yang meninggal dunia.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
12. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penyelenggaraan Santunan Kematian Masyarakat Lebong dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. profesionalitas.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Santunan Kematian Masyarakat Lebong, bertujuan memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat Kabupaten Lebong.

**BAB III**  
**SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT LEBONG**  
**Pasal 4**

- (1) Santunan Kematian Masyarakat Lebong diberikan kepada keluarga/masyarakat Kabupaten Lebong yang meninggal dunia.

- (2) Santunan Kematian Masyarakat Lebong dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi.

#### **Pasal 5**

- (1) Penunjukan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan besaran premi dan besaran uang pertanggungan asuransi sebagai santunan kematian yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Lebong ditentukan dalam kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan asuransi.

### **BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan masyarakat sebagai peserta Santunan Kematian Masyarakat Lebong.
- (2) Batas waktu pengajuan klaim Santunan Kematian Masyarakat Lebong oleh keluarga yang meninggal atau yang ditunjuk oleh keluarga yang meninggal adalah maksimal 40 (empat puluh) hari sejak peserta Santunan Kematian Masyarakat Lebong meninggal dunia.
- (3) Apabila keluarga yang meninggal menunjuk orang lain untuk mengurus pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,-.
- (4) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan Santunan Kematian Masyarakat Lebong akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan untuk pembayaran premi bagi peserta Santunan Kematian Masyarakat Lebong dan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

### **BAB VI PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan dari pelaksanaan Santunan Kematian Masyarakat Lebong dilaksanakan oleh Inspektorat dan Dinas Teknis terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VII PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan asuransi yang telah ditunjuk sebagai mitra kerja sama wajib memberikan laporan pertriwulan atas pelaksanaan Santunan Kematian Masyarakat Lebong kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Pasal 10**

- (1) Keterlambatan pencairan klaim asuransi oleh Perusahaan Asuransi, dikenakan denda yang ditentukan dengan besaran persentase denda dari nilai pertanggungan yang harus diterima peserta Santunan Kematian Masyarakat Lebong.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1), dikenakan denda yang ditentukan dengan besaran persentase denda dari seluruh premi yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Asuransi.
- (3) Besaran persentase denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Asuransi.
- (4) Hasil pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada Kas Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 2-September - 2014


  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 2-September - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,**

  
**MIRWAN EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 04**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR       TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**SANTUNAN KEMATIAN MASYARAKAT LEBONG**

**I. UMUM**

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terkait dengan masyarakat diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengacu kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Santunan Kematian Masyarakat Lebong merupakan program Pemerintah Kabupaten Lebong dalam rangka memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Lebong. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Masyarakat Lebong sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebong.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Huruf f*

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 04**